



PUTUSAN
Nomor 247/PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IDA AA. ALIT ATMADJA alias IAA ALIT ATMADJA alias I MADE ALIT

ATMADJA alias I MADE LALIT, NIK. 5171041704490002, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Gianyar, 17 April 1949, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dulu beralamat di Jalan Nangka 120, Br/Lingk. Kerta Buana Kaja, Desa Daging Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan sekarang beralamat di Jalan Pasekan, Gang Anggrek (Bulan), No. 74 Batubulan Kangin, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Sukerta, S.H. dan Dewa Ketut Budiadnya, S.H. pekerjaan Para Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Cekomaria, Gang Muria No.4 Br. Kedua, Desa Peguyangin Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, email: dewabudiadnya@amertajustisia.com No. Telp. 081338462670, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal Senin 6 Februari 2023 dengan Registrasi Nomor 61/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;**

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 247/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawan:

I WAYAN ARCANA WIJAYA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur + 50 tahun, Agama Hindu, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI. Alamat Br. Jasan, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Putra Selamat, S.H., I Nyoman Suarjana, S.H., I Nyoman Adhi Dharma Widyadnyana, S.H. dan Ni Putu Mayta Ayu Andini, S.H., pekerjaan Para Advokat pada kantor Advokat Nyoman Putra Selamat, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Ratna Nomor 78 Lt II, Kel./Ds. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, email: advokatputra_ass@yahoo.com Nomor Telp. 0361-228182, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Register Nomor 124/2023 tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi**;

DAN

KEPALA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

disebut juga **KEPALA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GIANYAR**, berkedudukan di Jalan Ciung Wanara Nomor 16, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa atau surat tugas kepada Gusti Ayu Widiani, S.H. berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/8749/ BPKAD/ 2023, tanggal 10 Juli 2023, email: gustiayuwidiani26@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 247/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**semula sebagai Turut Tergugat Dalam
Konvensi/Turut Tergugat Dalam Rekonvensi;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 247/PDT/2023/PT DPS tanggal 3 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 247/PDT/2023/PT DPS tanggal 3 November 2023 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 2 Oktober 2023 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 Oktober 2023 Nomor 47/Pdt.G/PN Gin yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM KONPENS:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

B. DALAM REKONPENS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum semua surat-surat yang terkait dengan permohonan pensertipikatan atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan hukum sah penguasaan atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II oleh Penggugat dalam Rekonpensi;
4. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 2328 /Desa Sebatu atas nama I WAYAN ARCANA WIJAYA. Dengan luas tanah ± 1.950

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 247/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2 Surat ukur No. 01170/ 2012 tertanggal 31 Agustus 2012 yang terletak di Banjar Jasan, Desa Sebatu, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar adalah sah dan mengikat;

5. Menyatakan hukum Tanah Sengketa I adalah sah milik Penggugat dalam Rekonpensi;
6. Menyatakan hukum Tanah Sengketa II adalah sah milik Penggugat dalam Rekonpensi;
7. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi selain dan selebihnya;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.076.000,00 (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Gianyar diucapkan pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi melalui sistem informasi perkara Pengadilan Negeri Gianyar, selanjutnya Kuasa Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Dalam Konvensi/Turut Tergugat Dalam Rekonvensi masing – masing pada tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Oktober 2023 dan telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 23 Oktober 2023;



Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah disampaikan pula kepada Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gianyar untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Gin (*inzage*), masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Gin pada tanggal 2 Oktober 2023 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan permohonan banding secara elektronik berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 47/Pdt.G/2023/ PN Gin tanggal 16 Oktober 2023 dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 2 Tahun 1957 tertanggal 2 Februari 1957 adalah sah;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara I Ketut Wenten (alm) dengan Ni Rangki (alm), dan perkawinan tersebut lahir 5 (lima) orang anak adalah sah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 247/PDT/2023/PT DPS



4. Menyatakan secara hukum Ida AA. Alit Atmadja alias I Made Alit Atmadja alias I Made Alit adalah orangnya sama/nama yang sama yaitu anak satu-satunya laki-laki/purusa dari I Ketut Wenten (alm) adalah sah secara hukum dan berhak atas tanah sengketa;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela tanah obyek sengketa kepada Penggugat, jika perlu dengan pihak yang berwajib;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Turut Terbanding / dahulu Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menghukum Terbanding / dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pembanding / dahulu Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan terhitung semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 47/PDT.G/2023/PN Gin;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 2 Oktober 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan perkara *a quo* sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. TENTANG EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi terhadap surat gugatan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 247/PDT/2023/PT DPS



Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan Eksepsi sebagaimana yang termuat pada halaman 30 (tiga puluh) Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 2 Oktober 2023 dengan dalil sebagai berikut:

1. *Exception Plurium Litis Concorcium* (subyek hukum Tergugat tidak lengkap) dengan alasan ada pihak lain yang semestinya ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* yaitu NI LUH WAYAN SRINA (ibu kandung Tergugat) yang memiliki bidang tanah seluas 1.113 M2 terletak di Banjar Jasan, Desa Sebatu, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar yang merupakan bagian dari objek sengketa yang diperoleh dari orang tuanya sebagai bekal hidup;
2. Posita dan petitum penggugat tidak bersesuaian dengan alasan posita Penggugat tidak dilengkapi dengan petitum atau permintaan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan Penggugat yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan Perbuatan melawan Hukum tidak disertai dengan tuntutan ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPdata, maka gugatan Penggugat yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa atas eksepsi Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat tentang *Plurium Litis Concorcium* (subyek hukum Tergugat tidak Lengkap) adalah tidak tepat dikarenakan NI LUH WAYAN SRINA sudah kawin keluar dan tidak punya hak dipilih sebagai Tergugat;
2. Eksepsi Tergugat tentang *Obscur Libel* (tidak jelas dan kabur) adalah tidak tepat karena eksepsi Tergugat tersebut telah masuk ke dalam pembahasan pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam tahap sidang pembuktian di pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 2 Oktober 2023 pada halaman 30 (tiga puluh) sampai dengan halaman 33 (tiga puluh tiga) atas Eksepsi yang diajukan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 247/PDT/2023/PT DPS



Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 47/Pdt.G/2023/ PN Gin tanggal 2 Oktober 2023 tersebut telah mempertimbangkan secara rinci dan komprehensif terhadap eksepsi-eksepsi Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga putusan tentang eksepsi-eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

2. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara maupun Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 47/Pdt.G/2023/ PN Gin tanggal 2 Oktober 2023, khususnya pada halaman 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan halaman 41 (empat puluh satu) pada bagian pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dalil gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan dalil-dalil bantahan dari Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sehingga gugatannya ditolak, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara rinci dan komprehensif terhadap persoalan pokok gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, oleh karenanya Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/ PN Gin tanggal 2 Oktober 2023 pada bagian pokok perkara harus dipertahankan dan dikuatkan;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan gugatan rekonvensi dari Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang ditujukan kepada

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 247/PDT/2023/PT DPS



Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan persoalan pokok gugatan Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang pada pokoknya mempertimbangkan, apakah benar objek sengketa I seluas 1.950 M2 sebelumnya dimiliki oleh Alm. I KETUT MERTA (ayah kandung I NYOMAN MERANGGI atau kakek kandung Tergugat) dan objek sengketa II seluas 1.113 M2 sebelumnya dimiliki oleh Alm. I KETUT WENTEN (ayah kandung Penggugat atau ayah kandung NI LUH WAYAN SRINA) namun telah diberikan oleh Alm. I KETUT WENTEN kepada ibu kandung Tergugat (NI LUH WAYAN SRINA) sebagai jiwa dana (bekal hidup) demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi pada halaman 41 (empat puluh satu) sampai dengan halaman 46 (empat puluh enam) Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/ PN Gin tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara rinci dan komprehensif terhadap persoalan pokok pada gugatan rekonvensi dengan tepat dan benar, terutama dengan dikabulkannya petitum gugatan angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) petitum gugatan Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan ditolaknya petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 10 (sepuluh), oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, oleh karenanya Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/ PN Gin tanggal 2 Oktober 2023 pada bagian Rekonvensi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi selebihnya, oleh karena tidak ditemukan hal-hal substansi baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 47/Pdt.G/2023/ PN Gin tanggal 2 Oktober 2023, maka memori banding Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi patut dikesampingkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 247/PDT/2023/PT DPS



III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada bagian Eksepsi dan pada bagian Pokok Perkara serta pada bagian Rekonvensi, oleh karena Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 47/Pdt.G/2023/ PN Gin tanggal 2 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari SENIN tanggal 27 November 2023, oleh kami , Riyadi Sunindyo Florentinus,S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Nengah Utama, S.H, M.H., dan Dr. Suhartanto, S.H., M.H. Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 3 Nopember2023 untuk mengadili perkara

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 247/PDT/2023/PT DPS



ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem Informasi persidangan secara elektronik pada hari KAMIS, tanggal 30 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Made Rika, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan selanjutnya putusan ini dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gianyar pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Nengah Utama, S.H., M.H.

t.t.d

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Dr. Suhartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Rika, SH

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- Jumlah..... Rp 150.000,- 00 (seratus lima puluh ribu rupiah).